



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KEDUA : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar segera disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g  
pada tanggal 25 Nopember 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO





## **BERITA ACARA**

**Nomor : 900 / 562 / 440**

**Nomor : 170 / 773 / 140**

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Daerah Kota Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
3. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 25 November 2020

**PIHAK PERTAMA**

**WALIKOTA MAGELANG**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

**BUDI PRAYITNO**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

**H. BUSTANUL ARIFIN, ST**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**

Lampiran

Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Tentang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang  
Tahun Anggaran 2020

Nomor : 900 / 562 / 440

Nomor : 170 / 773 / 140

Tanggal : 25 November 2020


**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>898.885.141.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>212.850.446.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	32.597.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.913.993.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.214.013.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.125.440.000
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>669.863.495.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	603.534.495.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.329.000.000
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>16.171.200.000</b>
4.3.01	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.171.200.000
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>971.796.120.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>735.254.206.800</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	385.629.709.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.835.073.800
5.1.05	Belanja Hibah	11.702.132.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.087.292.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>206.541.913.200</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.271.611.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.325.104.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.574.984.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.970.214.000
<b>5.3</b>	<b>Belanja TidakTerduga</b>	<b>30.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja TidakTerduga	30.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0</b>
5.4.01	Belanja Transfer	0
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(72.910.979.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>84.410.979.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	84.390.979.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.500.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>72.910.979.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>

Magelang, 25 November 2020

**PIHAK PERTAMA**

**WALIKOTA MAGELANG**



**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



**BUDI PRAYITNO**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



**H. BUSTANUL ARIFIN, ST**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**